



SALINAN

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

PERATURAN GOVERNOR CENTRAL SULAWESI

NUMBER 63 YEAR 2017

ABOUT

MECHANISM OF WORK AND COORDINATION IN THE ENVIRONMENT OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF CENTRAL SULAWESI

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

Menimbang : a. bahwa untuk penertiban pengelolaan administrasi dan pelaksanaan koordinasi serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan berdasarkan perubahan struktur serta penamaan Perangkat Daerah perlu adanya mekanisme hubungan kerja dan koordinasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai mekanisme hubungan kerja dan koordinasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Gubernur yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Provinsi Sulawesi Tengah melakukan telaahan, analisa dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretariat Daerah.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
13. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
14. Badan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

TUGAS, KEWENANGAN, KEWAJIBAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 2

- (1) Tugas Gubernur terdiri atas :
- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama

DPRD serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mengusulkan pengangkatan Wakil Kepala Daerah.

(2) Kewenangan Gubernur terdiri atas :

- a. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tugas Wakil Gubernur terdiri atas :

- a. membantu Gubernur dalam hal:
 - 1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - 2. mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan/atau menindaklanjuti temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; dan
 - 3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur apabila Gubernur menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;
- d. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- e. dalam melaksanakan tugas, Wakil Gubernur menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada Gubernur;
- f. Wakil Gubernur wajib melaksanakan tugas bersama Gubernur hingga akhir masa jabatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

- mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia;
- b. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - f. melaksanakan program strategis Nasional; dan
 - g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

BAB III

TUGAS, KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN MEKANISME SEKRETARIS DAERAH

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewenangan Sekretaris Daerah terdiri atas :
 - a. membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah serta pelayanan administratif atau mengkoordinasikan secara teknis operasional kepada seluruh Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal;
 - b. mewakili Gubernur, Wakil Gubernur apabila Gubernur dan Wakil Gubernur tidak berada di tempat atau berhalangan;
 - c. mewakili Gubernur pada suatu acara resmi apabila Gubernur atau Wakil Gubernur berhalangan;
 - d. menyelenggarakan rapat staf di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - e. menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk mewakili Gubernur pada pembukaan/penutupan acara resmi Provinsi apabila Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/Asisten Sekretaris Daerah berhalangan dan melaporkan hasil kegiatan dimaksud kepada Sekretaris Daerah; dan
 - f. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah dibantu Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Kewajiban Sekretaris Daerah terdiri atas :
 - a. membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah serta Perangkat Daerah; dan
 - b. mempertanggungjawabkan atas hal yang telah dilimpahkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Mekanisme hubungan kerja dan koordinasi Sekretaris Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah selaku unsur Staf membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas

- pemerintahan, administrasi, organisasi, tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah dan seluruh Perangkat Daerah dan bertanggungjawab kepada Gubernur; dan
- b. Sekretaris Daerah melakukan koordinasi Staf dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pembangunan, penyelenggaraan pembinaan masyarakat.
- (4) Mekanisme hubungan kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dengan mempertimbangkan beban kerja dan rentang kendali tercapainya optimalisasi koordinasi terhadap instansi Pemerintah Provinsi, Sekretaris Daerah melimpahkan kewenangannya kepada Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi kepada Perangkat Daerah di bawah koordinasinya yang tersusun dalam pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Asisten Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum dan Organisasi.
- (3) Mekanisme hubungan kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Asisten Administrasi Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 5

- (1) Tugas dan Kewenangan Asisten Administrasi Pemerintahan, Hukum dan Politik terdiri atas :

- a. melakukan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian, bidang pemerintahan, perbatasan, otonomi daerah, hukum dan politik;
 - b. mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian bidang pemerintahan, perbatasan, otonomi daerah dan hukum;
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi bidang pemerintahan, perbatasan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat, hukum dan politik;
 - d. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah bidang pemerintahan, perbatasan, otonomi daerah, hukum dan politik;
 - e. mewakili Gubernur pada acara resmi apabila Gubernur atau Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah berhalangan;
 - f. menyelenggarakan rapat Staf di lingkungan Asisten Sekretaris Daerah yang bersangkutan; dan
 - g. melaksanakan hubungan kerja, koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dengan bagan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kewajiban Asisten Administrasi Pemerintahan, Hukum dan Politik terdiri atas :
- a. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah yang telah dilimpahkan kepadanya;
 - b. melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Sekretaris Daerah; dan
 - c. mempertanggungjawabkan atas hal yang telah dilimpahkan/ditugaskan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Mekanisme hubungan kerja dan koordinasi Asisten Administrasi Pemerintahan, Hukum dan Politik terdiri atas :
- a. Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Politik selaku unsur Staf membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas Gubernur sebagai penyelenggara bidang pemerintahan, perbatasan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat, hukum, dan politik serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup koordinasinya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah; dan
 - b. Asisten Pemerintahan, Hukum dan Politik melakukan konsultasi ke atas dan koordinasi ke samping yakni Asisten, unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan, Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan dan instansi vertikal); dan
- (4) Mekanisme hubungan kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat

Pasal 6

- (1) Tugas dan kewenangan Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
 - a. melakukan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang perekonomian, infrastruktur, sumber daya, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - b. mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian, bidang perekonomian, infrastruktur dan sumberdaya, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi bidang perekonomian, infrastruktur, sumberdaya, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - d. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah administrasi bidang perekonomian, infrastruktur sumber daya, administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - e. mewakili Gubernur pada acara resmi apabila Gubernur atau Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah berhalangan;
 - f. menyelenggarakan rapat Staf di lingkungan Asisten Sekretaris Daerah yang bersangkutan; dan
 - g. melaksanakan hubungan kerja, koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kewajiban Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
 - a. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah yang telah dilimpahkan kepadanya;
 - b. melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Sekretaris Daerah; dan
 - c. mempertanggungjawabkan atas hal yang telah dilimpahkan/ditugaskan oleh Sekretrais Daerah.
- (3) Mekanisme hubungan kerja dan koordinasi Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
 - a. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat selaku unsur Staf membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas Gubernur sebagai penyelenggara bidang

- perekonomian, infrastruktur dan sumberdaya, administrasi pembangunan dan membina pelaksanaan pembangunan, perusahaan daerah, perbankan serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam lingkup koordinasinya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah; dan
- b. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan konsultasi ke atas dan koordinasi ke samping yakni Asisten, unsur pelaksana urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan dan instansi vertikal).
- (4) Mekanisme hubungan kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Asisten Administrasi Umum dan Organisasi

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewenangan Asisten Administrasi Umum dan Organisasi terdiri atas :
- a. melakukan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang organisasi, umum dan kehumasan;
 - b. mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian bidang organisasi, umum, dan kehumasan;
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi bidang organisasi, umum dan kehumasan;
 - d. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang organisasi, umum dan kehumasan;
 - e. mewakili Gubernur pada suatu acara resmi apabila Gubernur atau Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah berhalangan;
 - f. menyelenggarakan rapat Staf di lingkungan Asisten Sekretaris Daerah yang bersangkutan; dan
 - g. melaksanakan hubungan kerja, koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kewajiban Asisten Administrasi Umum dan Organisasi terdiri atas :
- a. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah yang telah dilimpahkan kepadanya;
 - b. melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Sekretaris Daerah; dan
 - c. mempertanggungjawabkan hal yang telah dilimpahkan/ ditugaskan oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Mekanisme hubungan kerja dan koordinasi Asisten Administrasi Umum dan Organisasi terdiri atas :
- a. Asisten Administrasi Umum selaku unsur staf membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas Gubernur sebagai penyelenggara bidang organisasi, umum, dan kehumasan serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup koordinasinya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah; dan
 - b. Asisten Administrasi Umum melakukan konsultasi ke atas dan koordinasi kesamping yakni Asisten, unsur pelaksana urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan dan Instansi Vertika ; dan
- (4) Mekanisme hubungan kerja dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 November 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGAH,

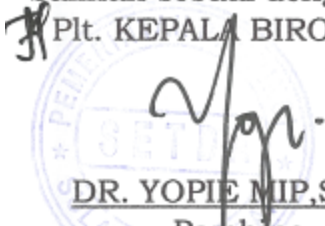
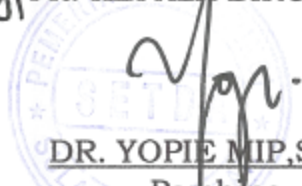
ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 593

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



DR. YOPIE MIP,SH .MH
Pembina
NIP. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG
MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN PENGKOORDINASIAN ASISTEN PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

